



PUTUSAN

Nomor 0062/Pdt. G/2015/PA Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, semula bertempat kediaman di Kabupaten Buton saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib) sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Mei 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0065/Pdt. G/2015/PA Pw, tanggal 6 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 88/06/IV/2012 tanggal 05 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Gilang bin Asrul, umur 2 tahun 6 bulan;
4. Bahwa kurang lebih sejak desember tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering marah dan memukul anaknya;
 - b. Tergugat sering merusak peralatan rumah tangga;
 - c. Tergugat sering mengancam mau meninggalkan Penggugat dan anaknya dan mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat mau mencari istri yang lain serta mengeluarkan kata-kata kasar seperti Penggugat sebagai perempuan bodoh;
 - d. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - e. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rumah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo yang diumumkan melalui media massa Radio Ozon Baubau tertanggal 11 Mei 2015 dan 8 Juni 2015 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang intinya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/06/IV/2012 tanggal 05 April 2012 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sayur, tempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Jamila sedangkan Tergugat bernama Asrul;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yakni ibu kandung Penggugat sedangkan dengan Tergugat hanya sebagai mertua saja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Saragi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat sering memukul anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat memukul anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan mengatakan bahwa: "*saksi akan meninggalkan kamu*";
- Bahwa kejadian pengancaman Tergugat kepada Penggugat terjadi pada tahun 2012;
- Bahwa penyebab lain Tergugat sering merusak peralatan rumah tangga seperti piring bahkan Tergugat juga sering mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melempar piring sampai pecah yang terjadi sebelum Penggugat melahirkan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat meninggalkan Tergugat karena pada waktu anaknya berumur 5 bulan, Tergugat mengajak Penggugat beserta anaknya ke rumah orang tua Tergugat di Lasalimu setelah 1 (satu) bulan kemudian Penggugat pulang bersama dengan anaknya ke Kelurahan Saragi tanpa disertai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah hal tersebut saksi tanyakan kepada Penggugat, katanya disuruh pulang duluan oleh Tergugat nanti Tergugat menyusul;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menyusul Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah sering mencari Tergugat dengan menanyakan ke keluarga Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat mengatakan kalau mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kelurahan Saragi, tempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah lama karena kami mempunyai hubungan keluarga yakni sepupu dua kali sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saksi mengenalnya nanti menikah dengan Penggugat dan antara saksi dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Saragi kemudian keduanya pindah ke Lasalimu di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi masalah yang disebabkan oleh Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar seperti memukul anaknya, mengatakan kepada Penggugat tidak usah pulang ke rumah bahkan saksi pernah melihat Tergugat melempar piring sampai pecah;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat pergi ke Lasalimu;
- Bahwa saksi tidak mendengar Tergugat mengancam akan menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tahun 2013 karena sewaktu umur anak Penggugat dan Tergugat 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat beserta anaknya pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lasalimu selama 1 (satu) bulan, tetapi Penggugat pulang hanya berdua dengan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat hanya pulang sendiri karena saat berkunjung ke Lasalimu dan melihat Penggugat serta anaknya tidak terurus sehingga ibu Penggugat mengajak Penggugat serta anaknya untuk pulang saja ke Saragi;
- Bahwa sejak Penggugat kembali ke Saragi Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah sering mencari Tergugat dengan menanyakan ke orang tua Tergugat tetapi orang tua Tergugat mengatakan kalau mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat (3) R. Bg yang diubah dengan Lembar Negara Nomor 39 - 715 jo. Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*) oleh karena itu dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim muslim, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat ditempuh karena ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan memukul anaknya, merusak peralatan rumah tangga, mengancam mau meninggalkan Penggugat dan anaknya dan mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat mau mencari istri lain serta mengeluarkan kata-kata kasar seperti Penggugat sebagai perempuan bodoh, sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Dengan demikian, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai sifat dan kualitas perselisihan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, meskipun hak bantah Tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Penggugat tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal mana dimaksudkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kemungkinan terjadi persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*), sebagaimana diamanatkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/06/IV/2012, tertanggal 5 September 2012, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Maret 2012. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2012, dan karena itu pula, Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yaitu ibu kandung Penggugat dan saudara sepupu Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan *a quo* dengan menilai materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I saksi pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan mengatakan bahwa: “saksi akan meninggalkan kamu” yang terjadi pada tahun 2012 dan sering mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain adapun keterangan saksi II mengenai Tergugat memukul Penggugat sebelum pergi ke Desa Lasalimu dan penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak diurus di Desa Lasalimu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut hanya diketahui masing-masing saksi tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, meskipun pengetahuan saksi I dan II itu didasari dari pengetahuan primer yaitu dengan melihat langsung (*direct experience*). Sehingga oleh Majelis Hakim mengqualifikasinya sebagai keterangan yang *unus* atau hanya seorang saksi, yang mana dalam hukum pembuktian satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) vide Pasal 306 R. Bg jo. 1905 KUH Perdata. Oleh karena itu, keterangan itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan lain dari saksi I dan II Penggugat yang telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang didasari dari pengetahuan langsung sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat sering merusak peralatan rumah tangga dengan melempar piring dan sering memukul anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, di mana Penggugatlah yang meninggalkan rumah orang tua Tergugat yang dijadikan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Lasalimu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat begitupun sebaliknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah sering mencari Tergugat dengan menanyakan ke keluarga Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat sering merusak perabotan dengan melempar piring dan memukul anak menunjukkan manajemen penyelesaian permasalahan rumah tangga dengan cara abnormal seharusnya ketika dalam rumah tangga menghadapi dengan menyikapi dengan berpikir jernih dengan berupaya mencari jalan keluar terbaik atas penyebab masalah yang dihadapi sedangkan permasalahan memukul anak terlepas anak itu salah, seharusnya Tergugat sebagai ayah membimbing dan memberitahukan hal yang salah atas apakah yang dilakukan oleh anak Penggugat dan Tergugat karena pada dasarnya anak-anak belumlah mengerti tentang apa yang dilakukannya, maka jika keadaan rumah tangga yang terekpresikan di atas hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dilanda perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, bukan sebagai bentuk mengelola atau mengatasi permasalahan yang dihadapi berupa meredakan emosi masing-masing pihak lalu setelah selesainya masalah dapat berkumpul kembali dalam tempat tinggal yang sama. Akan tetapi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan meningkatnya perselisihan dan pertengkar yang terus berlangsung terlebih saat pergi Penggugat meskipun tidak terbukti di dalam persidangan apa yang menyebabkan mengapa Penggugat meninggalkan tempat kediaman orang tua Tergugat di Desa Lasalimu yang dijadikan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat terlebih Tergugat sekarang ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berada pada sifat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat, Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama** ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal pengadilan tidak hanya secara *an sich* mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia; **Kedua**, upaya Penggugat yang berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat akan tetapi tidak mengetahuinya, keadaan Tergugat itu merupakan perbuatan Tergugat meninggalkan Penggugat yang seharusnya jika Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya datang dan tinggal bersama Penggugat dan anaknya lagi akan tetapi atas perkara a quo masing-masing pasangan tetap hidup berpisah. Begitu pula Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk tetap dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak menyurutkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, menunjukkan sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضررين لإتفا أشد هما

Artinya: "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (diprioritaskan) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah *tidak terwujud*;

Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton di tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat, Tergugat dan tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 341.000,00- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari **Kamis**, tanggal **3 September 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah**, oleh **SUDIRMAN M, S. HI** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SYAOKANY, S. Ag.** dan **FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHMINI, S. Ag**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

AHMAD SYAOKANY, S. Ag

SUDIRMAN M, S. HI.

Hakim Anggota II,

ttd

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMINI, S. Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00-. |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00-. |
| 3. Panggilan | : Rp | 250.000,00-. |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00-. |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00-. |

JUMLAH : Rp 341.000,00-. (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



putusan.mahkamahagung.go.id

No	KETERANGAN	Saksi I	Saksi II	Kategori
1	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Jamila sedangkan Tergugat bernama Asrul; - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yakni ibu kandung Penggugat sedangkan dengan Tergugat hanya sebagai mertua saja; - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Saragi; - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak; - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun; - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak 	✓	✓	Ok



putusan.mahkamahagung.go.id

<p>rukun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir;</p> <p>- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat sering memukul anaknya;</p> <p>- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul anaknya;</p> <p>- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat memukul anaknya;</p> <p>- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan mengatakan bahwa: <i>"saksi akan meninggalkan kamu"</i>;</p> <p>- Bahwa kejadian pengancaman Tergugat kepada Penggugat terjadi pada tahun 2012;</p> <p>- Bahwa penyebab lain Tergugat sering merusak peralatan rumah tangga</p>	<p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Unus saksi I</p> <p>Unus Saksi I</p> <p>Piring ok</p>
---	--



putusan.mahkamahagung.go.id

<p>seperti piring bahkan Tergugat juga sering mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melempar piring sampai pecah yang terjadi sebelum Penggugat melahirkan; - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan; - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal; - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013; - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat; - Bahwa saksi mengetahui 			<p>Mencurigai unus saksi I</p>
			<p>Ok</p>
			<p>Tidak ok</p>
			<p>Ok</p>
			<p>Ok</p>
			<p>Ok</p>



	<p>Penggugat meninggalkan Tergugat karena pada waktu anaknya berumur 5 bulan, Tergugat mengajak Penggugat beserta anaknya ke rumah orang tua Tergugat di Lasalimu setelah 1 (satu) bulan kemudian Penggugat pulang bersama dengan anaknya ke Kelurahan Saragi tanpa disertai dengan Tergugat;</p> <ul style="list-style-type: none">- Bahwa setelah hal tersebut saksi tanyakan kepada Penggugat, katanya disuruh pulang duluan oleh Tergugat nanti Tergugat menyusul;- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menyusul Penggugat dan anaknya;- Bahwa Tergugat		<p>Ok</p> <p>Ok</p>
--	--	--	---------------------



<p>tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;</p> <p>- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati tetapi tidak berhasil;</p> <p>- Bahwa Penggugat sudah sering mencari Tergugat dengan menanyakan keluarga Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat mengatakan kalau mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;</p>			
---	--	--	--